



Gerakan Feminisme sebagai Project Identity: Sebuah Upaya Eliminasi Kekerasan Seksual dalam Masyarakat Jaringan

Seli Muna Ardiani

Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia

ardianiselly@gmail.com

Abstract: This article is an observation of the feminism movement in Indonesia in the structure of networks society to eliminate sexual violence. In this structure, there are many competing narratives, weaken and strengthen, until a rational narrative that can be accepted by network logic is reached. In conditioning the network society, the researcher adopts the ideas of Manuel Castells, namely the 'network society' and the model of the *cyberfeminsim* movement. Through qualitative methods in the form of literature studies, as well as data sourced from studies and reports from several institutions, this research aims to solve the following problems: 1) How does the feminist movement seek to eliminate sexual violence in a network society? 2) How does the feminist movement as a project identity establish itself amid the dominant logic of the network society? Through these questions, this research finds the following results: 1) The feminist movement, or specifically called *cyberfeminsim*, blends with the logic of the network, uses it to campaign, and fights counter-narrative feminism in Indonesia. 2) *Cyberfeminsim* with the narrative model described in this paper can survive as a project identity because

it retains rational information and eliminates weak information with significant evidence for policy in Indonesia.

Keywords: *Feminist Movement; Project Identity; Sexual Violence; Network Society; Social Media.*

Abstrak: Artikel ini merupakan amatan terhadap gerakan feminisme di Indonesia di dalam struktur masyarakat jaringan dalam upaya eliminasi kekerasan seksual. Dalam struktur ini, terdapat berbagai narasi yang saling berebut, me-lemah-kuatkan, hingga tercapai suatu narasi rasional yang dapat diterima oleh logika jaringan. Dalam pengkondisian masyarakat jaringan, peneliti mengadopsi gagasan Manuel Castells yakni *network society* serta model gerakan *cyberfeminsim*. Melalui jenis metode kualitatif berupa studi pustaka, serta data-data yang bersumber dari kajian dan laporan dari beberapa lembaga, penelitian ini hendak memecahkan permasalahan: 1) Bagaimana gerakan feminisme mengupayakan eliminasi kekerasan seksual di dalam masyarakat jaringan? 2) Bagaimana gerakan feminisme sebagai *project identity* mengukuhkan diri di tengah logika dominan masyarakat jaringan? Melalui pertanyaan ini, penelitian ini menemukan hasil berupa: 1) Gerakan feminisme, atau spesifik disebut *cyberfeminsim*, meleburkan diri dalam logika jaringan, memanfaatkannya untuk kampanye, dan melawan kontra narasi feminisme di Indonesia. 2) Cyberfeminsim dengan model narasi yang tergambar di dalam tulisan ini mampu bertahan sebagai *project identity* karena mengawetkan informasi yang rasional serta mengeliminasi informasi yang lemah dengan bukti signifikan bagi kebijakan di Indonesia.

Kata Kunci: *Gerakan Feminsime; Project Identity, Kekerasan Seksual, Masyarakat Jaringan; Media Sosial.*

PENDAHULUAN:

Gerakan feminisme menjadi garda terdepan dalam membangun narasi keadilan gender, salah satunya upaya eliminasi kekerasan seksual. Tulisan ini

mencoba menempatkan gerakan tersebut dalam situasi masyarakat jaringan (saat ini). Situasi sebagaimana kita hidupi sehari-hari.

Konsep masyarakat jaringan (*Network Society*) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Manuel Castells sebagai gambaran masyarakat kontemporer¹. Di dalam jaringan tersebut subyek – yang tidak dimaksudkan sebagai penegasan individu oleh Castells, terus memproduksi identitas kolektif. Identitas kolektif tersebut dalam pengindikasian penulis salah satunya tercermin dalam gerakan feminisme di Indonesia; khususnya gerakan feminisme jika dipandang sebagai narasi di tengah masyarakat jaringan.

Dalam situasi yang tidak hanya disebut “kemajuan teknologi informasi” namun “banjir informasi”, ada berbagai narasi yang terus berebut dan berpacu. Castells mengilustrasikan situasi ini dalam kategori yang *nir* waktu dan *nir* geografi. Pertarungan narasi yang terjadi di dalam masyarakat jaringan dimainkan oleh *cyborg* (*cybernetic organism*) yang tidak memiliki ikatan lagi dengan keterbatasan waktu dan tempat di dunia. Dalam ekosistem inilah feminisme turut hadir dengan berbagai kontra narasi terhadapnya.

Feminsime adalah salah satu contoh kolektifitas yang terbentuk melalui aktor-aktor yang berada dalam posisi tidak diuntungkan, termarginalkan, bahkan terstigmatisasi oleh logika dominan. Melalui latar belakang tersebut, terbentuklah *project identity* yang membangun suatu identitas baru dan mendefinisikan ulang posisi mereka di dalam masyarakat.

Melalui rangkaian di atas, artikel ini berusaha menyajikan bagaimana proses konstruksi identitas gerakan feminisme di Indonesia di dalam masyarakat jaringan. Khususnya dalam upaya eliminasi kekerasan seksual. Upaya ini penulis batasi dalam narasi dan paradigma gerakan feminisme yang ditunjukkan dalam media masa. Pembatasan ini guna memudahkan

¹ Manuel Castells, *Toward a Sociology of the Network Society*, (University of California Berkeley: Symposia, 2000), 693.

pengamatan bagaimana bangunan identitas gerakan feminisme itu terjadi dalam situasi masyarakat kontemporer saat ini.

Tulisan ini berusaha memecahkan permasalahan yang terangkum sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gerakan feminisme mengupayakan eliminasi kekerasan seksual di dalam masyarakat jaringan?
- 2) Bagaimana gerakan feminisme sebagai *project identity* mengukuhkan diri di tengah logika dominan masyarakat jaringan?

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kepustakaan yang terkait dengan teori *network society* dan *cyber feminisme* (Masyarakat Jaringan dan siberfeminisme); selain itu pengayaan literatur juga melihat gerakan digital yang terus berpacu antara narasi feminisme dan kontra narasinya. Penelitian ini mengambil data berupa laporan terpadu dari lembaga penelitian, maupun data digital yang kerap digunakan dalam gerakan media khususnya feminisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

1. Masyarakat Jaringan dan Bentuk Identitas di Dalamnya.

Masyarakat saat ini tengah menikmati warisan pencerahan berupa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kepesatan yang menjadi ambisi modernitas ini tak terbendung pada akhirnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi inilah yang ditangkap oleh Manuel Castells sebagai struktur baru dalam masyarakat. Abad ke-21 dipandang Castells sebagai *new society*. Dalam artikel materinya ini Castells

menyebut adanya perubahan sosial multidimensional yang dirasakan seluruh orang di dunia tanpa benar-benar memahaminya².

Seambari menekankan bahwa “masyarakat baru” harus masuk menjadi amatan bidang sosial, Castells menjelaskan dasar dari struktur baru tersebut. *Pertama*, yakni paradigma teknologi baru yang berbasis pada penyebaran teknologi informasi baru; termasuk di dalamnya rekayasa genetika sebagai teknologi informasi makhluk hidup³. Kemudian dimensi *kedua*, yakni globalisasi dipahami sebagai teknologi, kapasitas komponen inti dari sistem organisasi dan kelembagaan. Dimensi *ketiga* yakni manifestasi budaya yang dominan secara interaktif, hypertext elektronik, yang menjadi kerangka acuan umum atas pemrosesan simbolik. *Keempat*, merupakan konsekuensi dari jaringan ekonomi global, komunikasi, dan pengetahuan serta informasi; yakni matinya negara-bangsa yang berdaulat. Kematian yang dimaksudkan oleh Castells bukan keberadaan mereka secara institusional namun negara-bangsa sebagai bentuk perangkat kekuasaan akan sangat berubah⁴.

Dimensi yang mendasari struktur baru tersebut menjelaskan adanya masyarakat baru yang disebut oleh Castells sebagai *Network Society*. Gagasan yang juga disebut sebagai ‘masyarakat jaringan’ ini merupakan karakteristik masyarakat kontemporer yang khas abad informasi. Tiga fitur utama dalam masyarakat jaringan yakni

² Ibid., 693.

³ Pengertian teknologi dirujuk Castells pada pemahaman budaya material mengikuti Claude Fischer (1992), *material culture* atau budaya material ini pada mulanya berfokus pada relasi mutual antara manusia dan objek. Khususnya, studi budaya material berkonsentrasi pada apa objek yang digunakan orang, dan tidakkan atas objek tersebut. Lih, Woodward, *Understanding Material Culture*, Sage Publication, 2007.

⁴ Woodward, *Understanding Material Culture...* 1-2.

informasional, global, dan terjaringan⁵. Di dalam masyarakat jaringan menggunakan logika jaringan. Artinya, semua pekerjaan terdesentralisasi dan membentuk logika biner; siapapun yang terhubung di dalam jaringan dianggap berguna dan penting. Begitupun dengan pengolahan informasi sangat berguna untuk membentuk rangkaian titik keterhubungan yang terus dijaga dalam sebuah masyarakat jaringan⁶.

Jaringan dan subjek yang terbentuk secara kolektif di dalamnya dapat dibayangkan ada dalam sebuah ruang yang nir-waktu yang terus berkontestasi. Siapapun yang dapat mempertahankan informasi lebih baik dan rasional dan dapat diterima oleh masyarakat dalam jaringan maka akan membentuk suatu titik yang terus terhubung dan bermukim di dalam jaringan. Namun ketika sebuah informasi tidak dapat dipertahankan, maka dengan logika jaringan akan mengeksklusinya.

Di dalam masyarakat jaringan, identitas bersifat kolektif meski Castells menggunakan istilah *subyek* bukan berarti individu. Ia mengajukan hipotesa “*siapa yang mengkonstruksi identitas kolektif dan untuk apa, yang secara umum menentukan muatan simbolik dari identitas?*” Melalui penyelidikannya tersebut, ia membedakan tiga bentuk dari bangunan identitas⁷:

- a) *legitimizing identity*: Identitas yang diperkenalkan oleh institusi dominan masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi institusi dominan terhadap aktor-aktor sosial yang ada. Di sini, sejumlah teorisasi bisa dilakukan seperti teori otoritas, dominasi, dan bahkan nasionalisme.

⁵ Firman Kurniawan Sujono, *Manusia dalam Masyarakat Jejaring, Telaah Filsafat Pemikiran Manuel Castells tentang Abad Informasi*, Disertasi Program Doktorat Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, 2013., 5.

⁶ Manuel Castells, *Toward a Sociology of the Network Society*...13.

⁷ Firman Kurniawan Sujono, *Manusia dalam Masyarakat Jejaring*...37-38.

- b) *resistance identity*: identitas yang dimunculkan oleh aktor-aktor yang berada dalam posisi yang tidak diuntungkan atau terstigmatisasi oleh logika dominan. Oleh karena itu, mereka membangun tembok resistansi dan berusaha mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang berbeda atau berlawanan dari institusi mapan masyarakat.
- c) *project identity*: adalah ketika aktor sosial, mengabaikan latar belakang budaya yang dimilikinya, dengan membangun suatu identitas baru yang mendefinisikan ulang posisi mereka di dalam masyarakat. Mereka mencari transformasi dari keseluruhan struktur sosial. Castells mencontohkannya dengan gerakan feminisme.

Melalui tiga dasar tersebut, bangunan identitas gerakan feminisme dapat diposisikan bersumber dari identitas yang resisten. Gerakan ini memahami posisinya sebagai kelompok yang termarginalkan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, mereka dengan mengabaikan latar belakang budaya yang dimiliki secara tidak langsung membentuk suatu gerakan diskursif sebagaimana disebutkan oleh Castells. Gerakan ini terus meredefinisikan sebagai bentuk penolakan terhadap supremasi logika patriarki.

2. Narasi Gerakan Feminis dalam Masyarakat Jaringan

Feminisme *seringkali* dipahami sebagai sebuah gerakan sekaligus paradigma teoretik. Castells dalam artikelnya "*Sisterhood is Powerful: The Feminist Movement*" dengan mengikuti definisi Jane Mansbridge, secara luas mendefinisikan feminisme sebagai komitmen untuk mengakhiri dominasi laki-laki (mungkin lebih spesifik istilah patriarkisme). Castells secara khusus menaruh perhatian dalam persoalan feminisme untuk menjelaskan adanya reinterpretasi identitas baru. Ia menegaskan bahwa diantara banyaknya definisi mengenai gerakan emansipasi ini, Castells menekankan pada bentuk feminisme

sebagai gerakan diskursif. Inti dari feminisme, seperti yang dipraktikkan dan dinarasikan, adalah proses pendefinisian ulang identitas perempuan; dan dengan penegasan kesetaraan ini menepis perbedaan biologis serta budaya yang berjalan dengan logika patriarki⁸.

Manuel Castells adalah salah seorang pemikir besar yang menyadari bahwa struktur sosial dunia modern ini terbentuk melalui fondasi patriarkisme (dalam *The End of Patriarchalism: Social, Movements, Family, and Sexuality in the Information Age*)⁹. Jika patriarkisme ia terangkan sebagai sebuah sistem yang menggurita dalam struktur masyarakat, maka teknologi informasi dan komunikasi tidak luput dari logika yang timpang tersebut. Penyelidikan bangunan patriarki, seiring kemajuan teknologi informasi, juga dilakukan dengan memanfaatkan media informasi. Kelompok feminis sebagai pembawa narasi keadilan dan kesetaraan gender memanfaatkan media sosial sebagai produksi dan konsumsi informasi.

2.1 *Cyberfeminsim* dan Narasinya di Indonesia

Kelompok feminis dengan kekhasan yang menonjol untuk memanfaatkan dunia jaringan, disebut sebagai *cyberfeminsim*. Isitilah ini diciptakan pada tahun 1994 oleh Sadie Plant; direktur Cybernetic Culture Research Unit di Universitas Warwick Inggris. Sadie Plant dalam Gamble (2010:270-271) mendefinisikan *cyberfeminsime* sebagai “suatu pemberontakan atas bagian barang-barang dan material-material dari kemunculan patriarkal yang terdiri atas mata rantai antara perempuan, perempuan dan

⁸ Manuel Castells, *The Power of Identity*, Second Edition Blackwell Publishing, 2010. 234.

⁹ Ibid., 210.

komputer, komputer dan jaringan-jaringan komunikasi, penghubung dan mesin-mesin penghubung¹⁰.

Dalam buku “Cyborg Manifesto” Donna Haraway mengartikan cyberfeminsim sebagai feminisme baru yang melibatkan citra mengenai *cyborg* (*cybernetic organism*) – sebuah organisme sibernetika, sebuah pencangkakan antara mesin dan organisme. Jenis ini memiliki visi yakni pengaburan batas-batas antara manusia dan mesin, oleh karena itu kategori gender tidak terpakai¹¹. Senada dengan visi tersebut, Judy Wacjman dalam esainya “The Gender Politics of Technology” menyatakan bahwa munculnya cyberfeminsim telah memberikan suara ke aliran baru dan teori gender yang mencakup ide-ide utopis *cyberspace* menjadi area bebas gender (*gender free*) yang menjadi kunci bagi pembebasan perempuan¹².

Menurut Sarah Kember, kemunculan teknologi mengenai revolusi informasi turut dimanfaatkan sebagai teknologi baru yang memunculkan isu perempuan¹³. Di lain sisi, narasi keadilan gender tak lain diwakili oleh berbagai kelompok feminis Indonesia. Dalam sebuah buku “*The Feminist Fourth Wave*” (2017) Kira Cohrane menjelaskan bahwa gelombang baru ini memanfaatkan media sebagai aksi konsolidasi dan kampanye¹⁴. Strategi gelombang ini

¹⁰ Sarah Kember, *Cyberfeminism and Artificial Life*. London: Routledge 2003, 177.

¹¹ Donna Haraway, *A Cyborg Manifesto*, New York: Routledge, 1991, 3.

¹² Salim Alatas dan Vinnawaty Sutanto, *Cyberfeminisme dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Baru*, Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol 17 No 2, 2019, 171.

¹³ Susan Hawthorne and Renate Klein, *CyberFeminism: Connectivity, Critique, and Creativity*, Spinifex Press, 1999. Introduction.

¹⁴ P. Chamberlain, *The Feminist Fourth Wave*, University of London: Palgrave Macmillan, 2017, 3.

dengan menaikkan tagar dan aksi massa di jalan yang dilakukan serentak di berbagai daerah.

Di Indonesia, aksi ini telah digagas salah satunya dalam aksi *Women March* yang telah berjalan di berbagai wilayah. Kelompok perempuan ini dapat dikatakan lebih inklusif dalam memahami kesetaraan gender dan gagasan Feminisme. Berbagai pengkaji dan LSM secara khusus tumbuh di Indonesia dengan narasi bahwa Islam dan tafsir keagamaan di dalamnya selaras dengan nilai-nilai feminisme. Misalnya saja, wacana tafsir agama Islam yang ramah gender oleh Ustadz Husain Muhammad, Ibu Musdah Mulia, Neng Dara Affifah, dst.

Pada konteks Indonesia, gerakan cyberfeminisme secara khusus maupun feminisme secara luas, dikarenakan banyaknya angka diskriminasi dan ketidakadilan berbasis gender yang terjadi. Terlebih temuan-temuan terbaru Komnas Perempuan pada kasus diskriminasi berbasis digital.

Dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2021 mencatat jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Angka ini relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; dikarenakan situasi pandemic Covid-19 yang mengharuskan berbagai perubahan sistem laporan di lapangan. Namun situasi pandemic ini ternyata mengakibatkan temuan-temuan baru; yakni meningkatnya angka perkawinan anak sebesar tiga kali lipat menjadi 64.211 kasus, peningkatan kekerasan berbasis gender siber

(ruang *online*/daring) atau disingkat KBGS dari 241 di tahun 2019 menjadi 510 kasus di tahun 2020¹⁵.

Sementara dalam Catahu Komnas Perempuan tahun 2022, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kasus KTP terus meningkat. Di tahun 2022 sebanyak 459.094 kasus KTP yang berhasil dihimpun. Artinya peningkatan tahun 2021 sebesar 50% dibandingkan tahun 2020. Catatan peningkatan ini dikarenakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik: pengaduan daring (*online*) telah dikenali dengan adanya peningkatan kesadaran publik untuk mengadu (Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022¹⁶).

Melalui permasalahan di atas gerakan feminisme atau *cyberfeminisme* dalam konteks ini memainkan kampanye di media masa. Tujuannya tidak lain adalah interupsi terhadap kebijakan pemerintah yang dapat melindungi hak dan keadilan dari berbagai ketidakadilan berbasis gender. Selain itu, memainkan narasi di media sosial adalah cara influensi terhadap pemahaman masyarakat Indonesia yang lebih sensitif gender dan peka atas permasalahan gender yang terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa penanganan yang cukup signifikan dari pemerintah.

2.2 Mengeliminasi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual hanyalah satu dari sekian banyak jenis KTP di atas. Sebagai konsep resmi, kekerasan seksual baru mendapatkan perhatian di kalangan feminisme pada tahun 1970-an¹⁷. Namun dalam catatan feminisme yang menyebar, surat kabar, kekerasan

¹⁵ Catahu Komnas Perempuan Tahun 2021

¹⁶ Catahu Komnas Perempuan Tahun 2022

¹⁷ Margaret A. Crouch, *Thinking about Sexual Harassment, a guide for the perplexed*, Oxford University Press, 2001, 156

seksual telah terjadi hampir sepanjang peradaban manusia ini dibangun.

Mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No 12 Tahun 2022, kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kergian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik¹⁸.

Definisi di atas akhirnya disepakati dan disahkan setelah melalui gelombang dukungan dan penolakan sejak digagas tahun 2010 sejak perumusan ide awal serta 2014 saat diajukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)¹⁹.

Di Indonesia, upaya eliminasi kekerasan seksual bisa dikatakan bergerak secara massif setelah pengaruh model kampanye feminisme #MeToo menebar di berbagai negara. Frasa “Me Too” diciptakan oleh aktivis HAM Afrika-Amerika, Tarana Burke, pada tahun 2006. Kemudian pada 15 Oktober 2017, untuk pertamakalinya tagar #MeToo diunggah oleh aktor Alyssa Milano dalam postingan twitternya. Tweet Milano ini muncul sebagai bagian laporannya atas pelecehan seksual oleh eksekutif film

¹⁸ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022, pdf.

¹⁹ Komnas Perempuan & Forum Pengada Layanan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, (2017)

Harvey Weinstein²⁰. Gerakan *cybernetic* ini juga digunakan oleh aktivis di Indonesia dalam kampanye penghapusan kekerasan seksual.

Para aktivis Indonesia telah memulai bentuk kampanye digital. Mereka adalah Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene, yang pertama kali meluncurkan kampanye mengenai kekerasan seksual. Kegiatan yang dilakukan pada bulan April tahun 2016 ini mempopulerkan diskusi berbasis online dengan menggunakan tagar #MulaiBicara (#TalkAbout)²¹. Gerakan tagar (#) lebih awal seperti #NyalaUntukYuyun yang ramai di Twitter²². Yuyun adalah gadis berumur 14 tahun yang diperkosa secara bergilir oleh belasan remaja hingga akhirnya meninggal dunia. Gerakan feminisme semakin gencar hingga pada tahun 2018 tagar #NamaBaikKampus, #KitaAgni, bergaung keras sebagai reaksi atas lambannya penanganan kekerasan seksual oleh kampus UGM. Kasus Agni ini menjadi semacam titik dimana arus media semakin gencar menggunakan strategi kampanye cyberfeminism. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya pemberitaan dan kolaborasi jurnalisme berperspektif korban²³.

2.3 Kontra Narasi terhadap Feminisme

²⁰ Merrill D. Smith, *Sexual Harassment A Reference Handbook, Contemporary World Issues*, ABC-CLIO Santa Barbara-California. 2020

²¹ <https://www.insideindonesia.org/gerakan-metoo-indonesia>

²²

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160503_trensosial_nyala_untu_k_yuyun

²³ Sarjoko, *#NamaBaikKampus*, (Yogyakarta: Penerbit Gading) 2022, 11.

Dalam catatan *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia*, Gadis Arivia dan Nur Iman Subono memberikan temuan yang penting²⁴. Meskipun feminisme di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, masih ada penolakan keras terutama dari kelompok-kelompok fundamentalis agama, konservatif, dan populisme sayap kanan. Penolakan ini utamanya karena tuduhan feminisme sebagai ideologi Barat atau diadopsi dari budaya Barat.

Penelitian yang dilakukan lima tahun lalu di atas, tampaknya masih sesuai untuk menggambarkan situasi kontra narasi feminisme di Indonesia saat ini. Populisme sayap kanan yang turut meramaikan narasi di media digital pun menggunakan wahana yang sama untuk melawan ide feminisme. Beberapa contoh di bawah ini misalnya, yakni narasi penolakan pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) serta Permendikbud mengenai penanganan kekerasan seksual di kampus.

Perjuangan pengesahan RUU PKS atau yang saat ini disahkan dan diubah judul menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) telah ditempuh selama lebih dari 12 tahun. Berbagai pro dan kontra menyebar di media sosial baik itu melalui twitter, Instagram, dan pesan tersebar di WhatsApp. Perlawanan terhadap pengesahan RUU PKS kebanyakan digagas oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam, meski tentu tidak merepresentasikan Islam secara keseluruhan. Sebab berbagai kalangan Islam progresif secara aktif mendorong pengesahan RUU ini. Penolakan yang tersebar adalah bahwa RUU PKS memuat

²⁴ Gadis Arivia dan Nur Iman Subono, *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia, analisis terhadap para aktor, debat, dan strategi*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung) 2017, 22.

interpretasi yang cenderung mendukung zina, prostitusi, LGBT, dan menyerap budaya liberal. Penolakan ini dibentuk juga dalam bentuk petisi online melalui *change.org*. Kelompok yang mendukung RUU PKS telah membuat petisi yang ditandatangani oleh 254.100 orang dan kelompok yang menolak RUU PKS telah membuat petisi penolakan yang ditandatangani oleh 44.600 orang²⁵.

Temuan penelitian Tambunsaribu dan Widiyanti tersebut juga menghasilkan tabel pemetaan argument pro kontra sebagai berikut:

Argumentasi Mendukung RUU PKS	Argumentasi Kontra RUU PKS
Korban perkosaan akan terlindungi karena sekalipun pelaku mengatakan suka sama suka, tidak membuatnya lepas dari jeratan pidana. Sebagai tambahan, perzinahan sudah diatur dalam KUHP, sehingga RUU PKS tidak mengatur perzinahan.	Berpotensi melegalkan perzinahan karena tidak dianggap kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka
RUU PKS tidak melindungi kelompok tertentu, tetapi melindungi setiap orang tanpa kecuali (perempuan, laki-laki, orang dengan disabilitas, anak di bawah umur, dan kelompok rentan lainnya) dari kekerasan seksual.	RUU PKS akan menyuburkan perilaku LGBT
Melindungi setiap orang dari pemaksaan prostitusi dan pemaksaan aborsi. Harap diingat bahwa pemidanaan pemaksaan aborsi tidak sama dengan legalisasi aborsi. Pengaturan terkait aborsi sudah diatur dalam KUHP.	Berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi apabila perilaku tersebut dilakukan atas kesadaran sendiri
RUU PKS memaknai perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini tidak melindungi korban dan melanggengkan	Perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS ini dimaknai secara liberal dan multitafsir

²⁵ Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti, *Ranah Personal dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Perempuan edisi 109 Vol 26 No 2, 88. Keterangan: data diperoleh per tanggal 8 Mei 2019.

impunitas pelaku. Pemaksaan jenis-jenis kekerasan seksual dalam RUU ini didasarkan pada fakta di lapangan dan kasus riil yang terjadi di masyarakat Indonesia	
RUU PKS ini melindungi setiap orang yang mengalami perkosaan di ranah apapun	RUU PKS ini berpotensi mengkriminalisasi hubungan seksual yang halal karena dianggap sebuah pemaksaan

Perdebatan serupa yang bermula di platform Twitter mengenai penolakan Permendikbudristek RI No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam laporan Studi Kultura Indonesia menyebutkan bahwa narasi penolakan dengan tagar #CabutPermendikbudristek30 sebanyak 2811 twit lebih gencar dibandingkan tagar dukungan #DukungPermendikbud30 yang hanya sebanyak 1327 twitt²⁶ (Studi Kultura Indonesia, Lisan, & Hardiah, 2021). Tagar penolakan lebih gencar karena menggunakan taktik mobilisasi kampanye yang terorganisir dengan pesan-pesan sederhana berbasis ketakutan-ketakutan dan moralitas agama. Motor utama tagar #CabutPermendikbudristek30 adalah akun-akun resmi partai PKS, seperti @PKSejahtera dan @FPKSDPRRI, politisi seperti @tifsembiring (anggota DPR fraksi PKS). Selain itu, tagar penolakan ini juga mendapat dukungan dari influencer Islam seperti @_Sridiana_3va dan @Hilmi28 yang mengklaim bahwa penolak Permendikbudristek No 30 adalah orang-orang salih dan alim (berilmu). Argument yang

²⁶ Dipublikasikan oleh vice.com: <https://www.vice.com/id/article/qbj4x/hasil-ri-set-kultura-kubu-paling-aktif-menolak-permendikbud-30-di-twitter-berasal-dari-akun-pks-dan-influencer-agama> . (Tanggal Akses: 15 Mei 2022)

mereka kembangkan adalah aturan tersebut merupakan ancaman masa depan anak bangsa karena memberikan akses pada seks bebas, zina, dan praktik seksual LGBT yang bertentangan dengan moral Pancasila dan agama.

Sementara pendukung pengesahan Permendikbudristek No 30 sekaligus tagar #DukungPermendikbud30 adalah mereka: lembaga intelektual, aktivis, kelompok masyarakat yang berfokus pada penyediaan akses keadilan berbasis gender. Kelompok pendukung ini juga beranggapan bahwa keluarnya Permendikbudristek 30 akan menghubungkan jalan bagi disahkannya RUU PKS.

Penambangan data teks melalui Teknik Gugus Kata (*wordclouds*) dalam studi kultura bertajuk “Kubu Paling Aktif Menolak Permendikbud 30 di Medsos Berhasil Dipetakan” sebagai berikut:

Gambar Gugus Kata Kubu Pendukung Permendikbudristek No 30



WORDCLOUDS #DUKUNGPENEMENDIKBUDRISTEKN030

Gambar Gugus Kata Kubu Penolak Permendikbudristek No 30



Melalui data dari dua penelitian di atas sama-sama menggambarkan bagaimana narasi bersaing dan berebut di dalam masyarakat jaringan. Di satu sisi cyberfeminisme mengadvokasikan pentingnya kebijakan-kebijakan yang akan membantu akses keadilan bagi perempuan kelompok marginal, sementara kontra narasi feminisme menebarkan tafsir penolakan. Keduanya menggunakan strategi yang sama, di ruang yang serupa, namun memiliki visi dan argument yang saling bertentangan.

3. Gerakan Feminisme di Indonesia sebagai Project Identity

Tesis penting yang disajikan Firman yakni *project identities* sebagai subjek dalam masyarakat jaringan. Subjek ini berasal dari resistensi komunal terhadap struktur dominan. Menurut Firman, subjek *project identity* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan kunci dalam masyarakat jaringan. Alasannya, peran yang akan dimainkan oleh subjek untuk menyatukan serta mengokohkan kembali sejarah dan kebebasan masyarakat yang telah digerogeti oleh struktur jaringan²⁷.

²⁷ Firman Kurniawan Sujono, *Manusia dalam Masyarakat Jejaring...* 179.

Sebagaimana konsep Castells mengenai tiga bentuk bangunan identitas, *project identity* dapat dicontohkan melalui gerakan feminisme. Meski di Indonesia, gerakan feminisme di media sosial mendapat rivalnya oleh gerakan anti feminis, hal ini harus dipahami sebagaimana konsep Castells mengenai logika jaringan yang terus bergerak secara otomatis. Jaringan akan mengawetkan informasi yang dianggap rasional dan mengeliminasi informasi yang lemah.

Gerakan penolakan terhadap narasi keadilan gender di Indonesia secara lantang dilakukan dengan menggunakan kampanye media sosial dengan tagar *#indonesiatanfeminis*²⁸. Dengan anggapan, bahwa feminisme merupakan ajaran ‘Barat’, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan anggapan bahwa Islam telah menempatkan posisi perempuan secara mulia. Pandangan yang tertutup ini kemudian tercermin juga dalam aksi penolakan terhadap RUU PKS dan Permendikbudristek No 20 tahun 2021; strateginya sama yakni kampanye media dengan menaikkan tagar *#tolakRUUPKS*. Kelompok penolak ini menganggap bahwa RUU tersebut akan mengancam nilai keislaman dengan melegalkan seks bebas dan afirmasi terhadap kelompok LGBT serta merusak masa depan generasi bangsa.

Meski mendapat penolakan, feminisme di Indonesia tetap mengukuhkan gerakan melalui media sosial yang sama. Melalui data yang telah saya sajikan pada poin 2.2 tampak bahwa feminisme tidak hentinya mengajukan rasionalisasi dari klaim yang dituduhkan oleh kelompok penolak.

²⁸ Primastika, W. (2019, April 8). *tirto.id*. Retrieved from [tirto.id: https://tirto.id/uninstallfeminism-benarkah-indonesia-tak-butuh-feminisme-dlfe](https://tirto.id/uninstallfeminism-benarkah-indonesia-tak-butuh-feminisme-dlfe)

Ketahanan di atas senada dengan kajian Alatas dan Sutanto²⁹. Bahwa melalui media baru dan dalam konteks ini adalah situasi masyarakat jaringan, feminisme meyakini bahwa internet sebagai tempat bagi perempuan (utamanya) untuk terlibat dalam bentuk kerja baru dan menentang supremasi pikiran patriarki. Cyberfeminis melakukan banyak hal selain kampanye melalui media. Mereka mengembangkan situs Web, Webinar Online, dan diskusi terbuka melalui platform twitter, Instagram, telegram, dst. Ketahanan pengawalan dan advokasi media juga terus berlangsung sampai beberapa kebijakan disahkan. Misalnya saja pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada rapat paripurna DPR 12 April 2022. Melalui siaran pers Komnas Perempuan mengakui bahwa pengesahan tersebut adalah buah kerja keras dari berbagai pihak yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat sipil, media, akademisi, Komnas Perempuan, dan lembaga independent lainnya dalam memastikan pembahasan yang bernas³⁰.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dalam logika jaringan masih bisa terpilah mana narasi yang ber sumber dari rasionalitas dan keadilan universal dan mengeliminasi narasi yang lemah. Dalam kasus ini adalah narasi penolakan terhadap kebijakan dan ide keadilan yang diusung oleh feminisme.

Project identity, dalam konteks ini diwakili oleh narasi dan gerakan feminisme di Indonesia tetap menjadi kunci dalam identitas masyarakat jaringan. Hal ini penulis sesuaikan dengan gagasan Castells bahwa masyarakat jaringan menempuh identitasnya juga dalam bangunan penolakan terhadap logika dominan. Khususnya dalam bangunan identitas *resistance identity* dan

²⁹ Salim Alatas dan Vinnawaty Sutanto... 169.

³⁰ Siaran Pers Komnas Perempuan, Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, 2022.

project identity, subjek dalam masyarakat jaringan mampu mengembalikan karakter subjeknya.

KESIMPULAN

Tulisan ini menyimpulkan bahwa gerakan feminisme, atau spesifik disebut cyberfeminsim dalam hal ini mampu meleburkan diri dalam logika jaringan. Sebagaimana penjelasan Manuel Castells bahwa logika jaringan menggunakan logika biner. Artinya dalam logika yang bekerja, informasi akan terpilah dengan jelas secara hitam-putih. Dalam corak narasi yang berkembang dalam masyarakat jaringan, logika ini akan mengawetkan informasi yang dianggap rasional dan mengeliminasi informasi yang lemah. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa gerakan feminisme hadir dalam logika dan masyarakat jaringan ini dengan menempuh identitas melawan logika dominan.

Dalam narasi yang saya sajikan, narasi cyberfeminsime diperlawankan dengan kelompok anti feminsme di Indonesia. Penolakan ini dapat dilihat melalui strategi yang mereka mainkan. Misalnya gerakan tagar di berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Narasi yang kebanyakan berasal dari kelompok populisme Islam sayap kanan ini menyebarkan misal kampanye #UnInstallFeminisme, #IndonesiaTanpaFeminis, atau dalam kasus yang sangat spesifik misalnya dalam upaya pengesahan RUU TPKS dan Kebijakan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang memiliki simpul sama menangani dan mencegah kekerasan seksual di Indonesia. Narasi yang menyebar di dunia digital saling dimainkan, baik oleh kelompok penolak seperti di atas, maupun kelompok lama yang telah mendukung gagasan keadilan gender. Gerakan pendukung yang saya kategorikan dalam bingkai cyberfeminsim ini pun menggunakan strategi serupa, misal penandatanganan petisi online di platform *Change.org*

untuk menggalang dukungan Permedikbud 30. Kelompok pendukung ini turut menggunakan aksi tagar #DukungPermendikbud30 atau #SahkanRUUPKS. Gerakan dukungan dan penolakan sekaligus inilah yang saya maksudkan sebagai narasi yang bermain dalam logika dan struktur masyarakat jejaring.

Lebih lanjut, saya menyimpulkan bahwa cyberfeminism dapat dikatakan sebagai project identity dalam struktur masyarakat jaringan. Pasalnya, ketahanan mereka dalam memainkan narasi jauh lebih kuat dan beragam. Hal inilah yang mengawetkan informasi kuat, signifikan, serta rasional bagi implementasi masyarakat luas. Selain itu, ketahanan narasi cyberfeminism ini menjadi salah satu pemicu kuat disahkannya kebijakan yang begitu terjal penempuhannya, yakni UU TPKS. Terjal karena harus melalui berbagai narasi kontra yang menuduh bahwa kebijakan ini mengandung ide pelegalan LGBT, pengesahan aborsi, mengkriminalisasi tindakan seksual dalam hubungan halal, serta narasi umum yang menyatakan bahwa ide feminisme merupakan ide Barat yang liberal. Project identity yang terus bekerja mengawal, mengadvokasi, memeriksa, inilah yang akan tetap menjamin rasionalitas masyarakat jaringan. Menuju suatu cita-cita keadilan bagi setiap individu.

DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, S., & Sutanto, V. (2019, Vol 17 No 2). Cyberfeminisme dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Baru. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.
- Arivia, G., & Subono, N. I. (2017). *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia, analisis terhadap para aktor, debat, dan strategi*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- BBC, R. (2016, Mei 3). *bbc.com*. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160503_trensosial_nyala_untuk_yuyun
- Camberlain, P. (2017). *The Feminist Fourth Wave*. University of London: Palgrave Macmillan.
- Castells, M. (2000). *Toward a Sociology of The Network Society*. University of Callifornia Berkeley: Symposia.
- Castells, M. (2010). *The End of Patriarchalism: Social, Movements, Family, and Sexuality in the Information Age*. dalam buku *The Power of Identity: Second Edition* Blackwell Publishing.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity*. Second Edition Blackwell Publising.
- Crouch, M. A. (2001). *Thingking About Sexual Harassment, a guide for the perplexed*. Oxford: Oxford University Press.
- Haraway, D. (1991). *A Cyborg Manifesto: Science, Thecnology, and Socialist Feminism in The Late Twentieth Century*. New York: Routledge.
- Hawthore, S., & Klein, R. (1999). *Cyberfeminism: Connectivity, Critique, and Creativity*. Australia: Spinifex Press.
- Kember, S. (2003). *Cyberfeminism and Artificial Life*. London: Routledge.
- Komnas Perempuan, & Forum Pengada Layanan. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2022, April 12). *Siaran Pers Komnas Perempuan "Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta*

- Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*". Retrieved from komnasperempuan.go.id: komnasperempuan.go.id
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022 (Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021) Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 (catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020) Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lisan, H., & Hardiah, S. Studi Kultura Indonesia . (2021, Desember 30). *vice.com*. Retrieved from <https://www.vice.com/id/article/qjbj4x/hasil-riset-kultura-kubupaling-aktif-menolak-permendikbud-30-di-twitter-berasal-dari-akun-pks-dan-influencer-agama>
- Primastika, W. (2019, April 8). *tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/uninstallfeminism-benarkah-indonesia-tak-butuh-feminisme-dlfe>
- Pusat, P. (2022, Mei). *peraturan.bpk.go.id*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Sarjoko. (2022). *#NamaBaikKampus*. Yogyakarta: Gading.
- Smith, M. D. (2020). *Sexual Harassment A Reference Handbook, Contemporary World Issues*. California: ABC-CLIO Santa Barbara.
- Sujono, F. K. (2013). *Manusia dalam Masyarakat Jejaring, Telaah Filsafat Pemikiran Manuel Castells tentang Abad Informasi*. Jakarta: Disertasi Program Doktorat Ilmu Filsafat Universitas Indonesia.
- Tambunsaribu, R. D., & Widiyanti, I. (2021). Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Perempuan Edisi 109 "Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender" Vol 26*.

- Wajcman, J. (2006). The Gender Politics of Technology. In R. E. Goodin, & C. Tilly, *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Winarnita, M., & Bahfen, N. (2020, Januari 26). *insideindonesia.org*. Retrieved from <https://www.insideindonesia.org/gerakan-metoo-indonesia>
- Woodward, I. (2007). *Understanding Material Culture*. Sage Publication.